



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

**KECAMATAN GANRA**

*Jl. Pendidikan No. 1 Ganra (HP) 085255529347 Kode Pos 90861*

---

**KEPUTUSAN CAMAT GANRA**

**NOMOR : 32/KGR/X/2023**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN LINGKUP KECAMATAN GANRA**

**KABUPATEN SOPPENG**

**CAMAT GANRA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, intinya menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar pelayanan publik;
- c. bahwa perubahan standar pelayanan yang tidak mengikuti dinamika perkembangan cenderung sepihak dan tanpa adanya publikasi kepada masyarakat dapat menjadi celah maladministrasi dalam pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ganra.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ( Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 93 );
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Soppeng (Berita daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 72).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Lingkup Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ganra ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh aparatur Lingkup Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna layanan).
- KETIGA** : Pada saat berlakunya Keputusan Camat Ganra ini, maka Keputusan Camat Ganra Kabupaten Soppeng Nomor 38/KGR/XI/2022 tentang Standar Pelayanan Lingkup Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Ganra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganra  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

CAMAT GANRA

**MUHAMMAD LUTFI, SE, MM**

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19830125 201001 1 006

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT GANRA  
NOMOR : 32/KGR/X/2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN LINGKUP  
KECAMATAN GANRA  
KABUPATEN SOPPENG

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN	KET.
1.	Layanan Konsultasi	
2.	Layanan Pengaduan	
3.	Layanan Informasi Publik	
4.	Pelayanan IMB	
5.	Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha	
6.	Pelayanan Surat Izin Usaha	
7.	Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan	
8.	Perangkat Desa	
9.	Pelayanan Pemberian Surat Izin dan Surat Tugas Luar Daerah	
10.	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Kepala Desa	
11.	Pelayanan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa	
12.	Pelayanan Akta Jual Beli Tanah	
13.	Pelayanan Akta Hibah	
14.	Pelayanan Akta Kewarisan	
15.	Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	
16.	Pelayanan Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan	
17.	Pelayanan Sengketa Tanah	
18.	Pelayanan Rekomendasi Penutupan Jalan	
	Penerbitan Surat Keterangan Dispensasi Nikah	
	Pelayanan Penetapan Imam Masjid dan Guru Mengaji	

CAMAT GANRA

**MUHAMMAD LUTFI, SE, MM**

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19830125 201001 1 006